



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. PGRI I No. 117 Sonosewu, Yogyakarta, 55182 Telp/Fax: (0274) 376808

Web: <http://lppm.upy.ac.id> Email: lppm@upy.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KONTRAK PENGABDIAN

NOMOR: 0310/BAP-LPPM/IV/2026

Pada hari ini, **Kamis tanggal Tiga Puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh enam**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Bintang Wicaksono, M.Pd.** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas PGRI Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan PGRI 1 No. 117 Sonosewu, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Hanifah Karimatulhaji, S.Farm, M.Farm** : Sebagai Ketua TIM penerima hibah Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026 antara pejabat pembuat komitmen LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta dengan Universitas PGRI Yogyakarta Nomor: **0353.10/LL5-INT/AL.04.03/2026** tanggal 28 April 2026, **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini meliputi Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026 di perguruan tinggi **Universitas PGRI Yogyakarta**.
- (2) Judul pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **"Pengembangan EDUFARM "Creativity-Sciences Corner": Integrasi Pendidikan Matematika-IPAS dan Pertanian sebagai Solusi Pemasaran Produk KWT Tirta Mekar Tani"**
- (3) Skema program Pengabdian kepada Masyarakat pada ayat (1) adalah **Pemberdayaan Berbasis Masyarakat** dengan ruang lingkup **Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat**

Pasal 2 SUMBER DANA

Sumber pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 139.04.1.693320/2026 beserta revisinya.

Pasal 3 NILAI KONTRAK

- (1) Nilai Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini sebesar **Rp42.500.000 (Empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **dibayarkan kepada Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat.**
- (3) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4 NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap kepada rekening Ketua Tim Pengabdian melalui mekanisme transfer sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap kesatu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh pendanaan kegiatan, yaitu **Rp34.000.000 (Tiga puluh empat juta rupiah)** setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani,
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pendanaan kegiatan, yaitu **Rp8.500.000 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah).**
- (2) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah dokumen Kontrak yang telah ditandatangani PARA PIHAK, dan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat telah mengunggah dokumen sebagai berikut ke laman yang ditentukan oleh Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat :
 - a. Revisi substansi proposal dan revisi rencana anggaran biaya (RAB);
 - b. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Program Pengabdian Masyarakat.
- (3) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setelah pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen antara lain:
 - a. dokumen laporan kemajuan
 - b. dokumen kemajuan luaran wajib
 - c. catatan harian pelaksanaan kegiatan 80%
 - d. dokumen laporan penggunaan anggaran 80% dan bukti-bukti penggunaan anggaran yang sah
 - e. berita acara serah terima alat
 - f. dokumen hasil kegiatan 80% dalam bentuk presentasi (PPT), video, dan poster ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id> paling lambat **tanggal 14 Agustus 2026** sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026.
- (4) Apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a cair setelah tanggal **7 Agustus 2026** ke **PIHAK KESATU**, pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Panduan

Penelitian dan Pengabdian Tahun 2026 ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat **2 (dua) minggu setelah dana cair ke PIHAK KESATU**.

- (5) Apabila pencairan tahap kedua telah dicairkan, maka pelaksana program di lingkungan **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
- a. dokumen laporan akhir pelaksanaan;
 - b. dokumen luaran wajib kegiatan;
 - c. catatan harian pelaksanaan kegiatan 100%;
 - d. dokumen laporan penggunaan anggaran 100% (seratus persen) beserta kuitansi/bukti penggunaan anggaran 100% (seratus persen);
 - e. dokumen hasil kegiatan 100% dalam bentuk presentasi (PPT), video, dan poster;
 - f. dokumen indikator capaian hasil kegiatan;
 - g. berita acara serah terima alat (BAST); dan
 - h. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan;
- pada laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id> paling lambat tanggal **16 Desember 2026**.
- (6) Apabila pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah tanggal **10 Desember 2026**, maka pelaksana program Pengabdian Masyarakat wajib mengunggah dokumen sebagaimana tercantum pada ayat (5) paling lambat **2 (dua) minggu sejak tanggal tersebut** melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal **13 April 2026** sampai dengan tanggal **31 Desember 2026**.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban;
 - a. Mendistribusikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyampaikan informasi pemantauan dan evaluasi dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyampaikan informasi validasi luaran program dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah laporan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ke laman yang telah ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
 - a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian meliputi:
 1. Dokumen laporan kemajuan
 2. Dokumen kemajuan luaran wajib
 3. Catatan harian pelaksanaan kegiatan 80%
 4. Dokumen laporan penggunaan anggaran 80% dan bukti-bukti penggunaan anggaran yang sah
 5. Berita Acara Serah Terima (BAST) alat
 6. Dokumen hasil kegiatan 80% dalam bentuk presentasi (PPT), video, dan poster

- b. Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian meliputi:
1. Dokumen laporan akhir pelaksanaan;
 2. Dokumen luaran wajib kegiatan;
 3. Catatan harian pelaksanaan kegiatan 100%;
 4. Dokumen laporan penggunaan anggaran 100% (seratus persen) beserta kuitansi/bukti penggunaan anggaran 100% (seratus persen);
 5. Dokumen hasil kegiatan 100% dalam bentuk presentasi (PPT), video, dan poster;
 6. Dokumen indikator capaian hasil kegiatan;
 7. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
 8. Surat pernyataan penyelesaian pekerjaan;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak melaporkan dan mengunggah laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian baik Laporan Kemajuan maupun Laporan Akhir Pelaksanaan, maka **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab jika terjadi pemblokiran akun pada laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>
- (4) **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**, apabila dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terdapat sisa dana.

Pasal 7 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Pendanaan ini hanya akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Kontrak ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar kegiatan, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul diluar Kontrak ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya **PIHAK KEDUA** tanpa menghilangkan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk pemenuhan pelaksanaan Kontrak ini.

Pasal 8 **PENGGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Perubahan susunan tim pelaksana pengabdian dilakukan di bawah koordinasi **PIHAK KESATU**, dan **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui **PIHAK KESATU**
- (2) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Apabila ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat tidak dapat menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Dalam hal dilakukan penggantian ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** wajib menambah anggota tim pelaksana sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026;
- (5) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat membatalkan pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa dari dana yang diterima ke Kas Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 9 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 10 KEKAYAAN INTELEKTUAL, LUARAN PENGABDIAN, DAN PUBLIKASI

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap luaran, publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pengabdian kepada masyarakat **wajib** mencantumkan **Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DPPM)** sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan logo dan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 11 INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek Program Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 12 LARANGAN

Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memperoleh pendanaan lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

Pasal 13 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah

dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kontrak ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 15

AMANDEMEN KONTRAK

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur atau memerlukan perubahan dalam Kontrak ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini

Pasal 16

SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada program pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa:
 - a. Penghentian pencairan dana program;
 - b. Pengembalian dana yang telah diterima ke Kas Negara; dan/atau
 - c. Ketua Tim Pelaksana Program tidak dapat mengajukan proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Sanksi administratif lainnya merujuk pada Buku Panduan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026.

Pasal 17

PENGEMBALIAN DANA

Pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (5), dan Pasal 16 ayat (3) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan berkoordinasi bersama **PIHAK KESATU**. Adapun tata cara pengembalian dana bantuan adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk pengembalian dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, dana disetor ke Kas Negara.

- (2) Untuk pengembalian dana yang melewati tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai PNBPN umum. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, dana disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti fisik pengembalian sebanyak 1 (satu) salinan dikirimkan ke alamat surel Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan alamat: Pengabdian.dppm@kemdiktisaintek.go.id dan ditembuskan ke LLDIKTI dengan alamat: akamawa.lldikti5@kemdiktisaintek.go.id

Pasal 18 PENUTUP

Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Kepala
Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat



Bintang Wicaksono, M.Pd.
NIDN. 0523018901

PIHAK KEDUA,
Ketua TIM
Pengabdian Kepada Masyarakat

Hanifah Karimatulhaji, S.Farm, M.Farm
NIDN. 0529069002